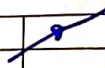




KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DENGAN
UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR: 130/I.58/409.05/2021
NOMOR: 78/NKB/R/UI/2021
TENTANG
PENINGKATAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN BLITAR
MELALUI TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
UNIVERSITAS INDONESIA

Pada hari ini Senin tanggal Delapan bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (08-11-2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. RINI SYARIFAH : **BUPATI BLITAR** yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-312 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Timur sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-368 Tahun 2021 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-312 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Timur, berkedudukan di Jalan Kusuma Bangsa Nomor 60 Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Blitar, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

PARAF	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

II. ARI KUNCORO

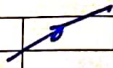
: **Rektor Universitas Indonesia** bertindak berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor : 020/SK/MWA-UI/2019 tanggal 4 Desember 2019, dan oleh karenanya dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Indonesia sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021, berkedudukan di Jalan Salemba Raya 4, Jakarta Pusat **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin penyelenggaraan pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Blitar sebagai daerah otonom;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Peningkatan Pembangunan di Kabupaten Blitar Melalui Tridharma Perguruan Tinggi Universitas Indonesia, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PARAF	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

Pasal 1
DASAR HUKUM

- (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Pasal 175 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- (4) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
- (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371)
- (6) Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026.

PARAF	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

Pasal 2

KETENTUAN UMUM

Dalam Kesepakatan Bersama ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Blitar;
2. Kesepakatan Bersama adalah kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Blitar dengan Universitas Indonesia;
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Blitar;
4. Pembangunan Daerah adalah usaha untuk meningkatkan kualitas dan perikehidupan manusia dan masyarakat yang dilakukan secara terus menerus berdasarkan kemampuan daerah memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global;
5. Tridharma Perguruan Tinggi adalah tugas perguruan tinggi dalam rangka mengembangkan dan memberdayakan masyarakat melalui proses pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat;
6. Lembaga adalah lembaga-lembaga yang ada di lingkup tugas Universitas Indonesia.

Pasal 3

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan Pembangunan Daerah di Kabupaten Blitar.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah:
 - a. meningkatkan fungsi-fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik;
 - b. menjalin kemitraan strategis dalam pelaksanaan pembangunan daerah;
 - c. mendayagunakan dan memberdayakan potensi serta peranan masing – masing pihak secara sinergi dan saling mendukung;
 - d. meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam lingkungan pemberian, pertukaran, serta pengembangan informasi.

Pasal 4

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini meliputi segala aspek yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Blitar dan Universitas Indonesia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
 - a. Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengembangan, dan Bidang Pengabdian kepada Masyarakat;
 - b. Bidang pengembangan potensi daerah.

Pasal 5

PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada **PIHAK KESATU** dan Pihak yang berwenang pada **PIHAK KEDUA** sesuai Peraturan yang berlaku.

Pasal 6

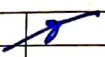
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang tercantum dalam Pasal 4 Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam perjanjian kerja sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang, diakhiri, dan dievaluasi atas dasar kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.

PARAF	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

Pasal 8
KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

Setiap pemberitahuan, persetujuan, ijin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Pemerintah Kabupaten Blitar

u.p. Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar

Alamat : Jalan Kusuma Bangsa Nomor 60 Kanigoro, Blitar 66171

Telepon : (0342) 801201 ext.107

Surat Elektronik : pemerintahan_kablitar@yahoo.co.id

b. PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS INDONESIA

Alamat : Gedung Science Park Lantai 1, Kampus Universitas
Indonesia Depok 16424

Up : Direktur Kerja Sama

Telepon : (021)7863465

Surat Elektronik : dks@ui.ac.id, Kerjasama.ui@gmail.com

Pasal 9
PENUTUP

- (1) Hal – hal yang belum diatur serta perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini,

PARAF	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

(2) Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama, dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup untuk **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

UNIVERSITAS
PIHAK KEDUA
SEPULUH RIBU RUPAH
METERAI TEMPEL
9E3AJX133875596
ARI KUNCORO

BUPAT
PIHAK KESATU
BLITAR
RINI SYARIFAH



PARAF	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	